



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan setiap tahun, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, guna pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Bupati menetapkan pedoman sebagai acuan bagi perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.
10. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo.

11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
12. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah Petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang diperbantukan untuk memberikan pengarahannya, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
14. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki atau tidak sedang menyewa lahan.
15. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan yang berstatus buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).
16. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya.
17. Penduduk miskin ekstrem daerah adalah penduduk Kabupaten Situbondo yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik atau surat keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang memiliki identitas khusus miskin ekstrem daerah.
18. Orang adalah seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses identifikasi dan pendataan dan/atau verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan langsung tunai adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan langsung tunai yaitu:

- a. memberikan rasa keadilan dan meningkatkan daya beli masyarakat penerima;
- b. mengurangi dampak inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak; dan
- c. sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran dan kriteria penerima;
- b. jenis bantuan;
- c. mekanisme pemberian bantuan;
- d. pertanggungjawaban penerimaan bantuan;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan;
- g. pengaduan masyarakat; dan
- h. sanksi.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT di Daerah adalah:

- a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- c. anggota masyarakat lainnya, meliputi :
 1. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, pengemudi, tenaga administrasi, tenaga kasar dan lain-lain;
 2. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tetapi belum mendapatkan bansos dari Pemerintah;
 3. penduduk miskin ekstrim berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tetapi belum mendapatkan bansos dari Pemerintah; atau
 4. penduduk miskin ekstrem daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima

Pasal 6

Kriteria calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

a. kriteria umum:

1. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El; dan
2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun terhitung pada tanggal verifikasi dan validasi.

b. Kriteria khusus:

1. bekerja sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa setempat;
2. bekerja sebagai buruh pabrik rokok di Daerah yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik yang bersangkutan;
3. bekerja sebagai buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok bersangkutan;
4. bekerja sebagai pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok bersangkutan;
5. berstatus masyarakat miskin dan rentan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, tetapi belum mendapatkan bansos dari Pemerintah;
6. berstatus penduduk miskin ekstrim berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022, tetapi belum mendapatkan bansos dari Pemerintah; atau
7. berstatus sebagai penduduk miskin ekstrem Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT berupa uang.
- (2) Besaran bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Pendataan

Pasal 8

- (1) Guna pelaksanaan identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Sosial berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis NIK.

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan yang berstatus sebagai buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menugaskan PPL untuk melakukan identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan oleh PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 10

Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan yang berstatus sebagai :

- a. buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b; dan
 - c. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1;
- dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan yang berstatus sebagai :
 - a. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2;
 - b. penduduk miskin ekstrim yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3; dan
 - c. penduduk miskin ekstrem Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4;
 dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Bappeda.

- (2) Dinas sosial menugaskan TKSK untuk melakukan identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan oleh TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 12

Hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan dilaporkan oleh masing-masing perangkat daerah penanggungjawab kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 13

Format identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan oleh masing-masing perangkat daerah penanggungjawab tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi dan pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik yang terkena pemutusan hubungan kerja dan anggota masyarakat lainnya.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan validasi.
- (2) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan langsung tunai pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

- (1) Calon penerima bantuan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 17

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan September, Oktober, dan November tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk non tunai dari rekening bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kepada rekening penerima bantuan melalui *Virtual Account* (VA).
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyalurkan bantuan berdasarkan Daftar Penerima Bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

Ketentuan penerimaan bantuan langsung tunai DBHHCT ditetapkan sebagai berikut :

- a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau alih profesi, maka penerimaan bantuan langsung tunai tidak dapat diwakilkan atau dipindahtanggankan kepada ahli waris/orang lain;
- b. apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon penerima, maka bantuan hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) penerima saja;
- c. pada saat penerimaan bantuan wajib membawa 1 (satu) lembar fotokopi KTP-El dan menunjukkan aslinya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan laporan realisasi penggunaan DBHCHT kepada Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan pada pos Belanja DBHCHT.
- (2) Biaya administrasi perbankan yang ditimbulkan terkait dengan penerimaan bantuan langsung tunai dibebankan kepada APBD tahun anggaran berjalan pada pos belanja DBHCHT di Dinas Sosial.

BAB IX
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang memberikan data secara tidak benar, dikenai sanksi administratif berupa pengembalian bantuan yang telah diterima ke kas Daerah.
- (2) Setiap orang yang memberikan informasi terkait data calon penerima bantuan secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 10 November 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 10 November 2023
Nomor : 55 Tahun 2023

I. FORMAT IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. FORMAT IDENTIFIKASI BURUH TANI TEMBAKAU

No	NIK	Nama	Alamat	Lokasi Lahan (Desa dan Kecamatan)	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NIK

Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP

Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP

Kolom 5 : diisi nama lokasi lahan tembakau (nama desa dan kecamatan tempat bekerja)

Kolom 6 : diisi status buruh (perorangan/perusahaan)

Kolom 7 : diisi keterangan yang diperlukan seperti luas lahan tempat bekerja dan lain-lain

Situbondo,

PPL

(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

B. FORMAT IDENTIFIKASI BURUH PABRIK ROKOK

No	NIK	Nama	Alamat	Pabrik rokok	Alamat pabrik	Status	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NIK

Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP

Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP

Kolom 5 : diisi nama pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 6 : diisi alamat pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 7 : diisi status pekerja (pekerja tetap, paruh waktu, borongan)

Kolom 8 : diisi keterangan yang diperlukan (pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi)

Situbondo,

Petugas Pendata,

(.....)

C. FORMAT IDENTIFIKASI PEKERJA PABRIK ROKOK NON PRODUKSI

No	NIK	Nama	Alamat	Pabrik rokok	Alamat pabrik	Status	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi NIK

Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP

Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP

Kolom 5 : diisi nama pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 6 : diisi alamat pabrik rokok tempat bekerja

Kolom 7 : diisi status pekerja (satpam, tenaga kebersihan, pengemudi, tenaga administrasi, tenaga kasar dll)

Kolom 8 : diisi keterangan yang diperlukan

Situbondo,

Petugas Pendata,

(.....)

D. FORMAT IDENTIFIKASI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA

No	NIK	Nama	Alamat	Status	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Cara pengisian :

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NIK
- Kolom 3 : diisi nama lengkap sesuai KTP
- Kolom 4 : diisi alamat lengkap sesuai KTP
- Kolom 5 : diisi status data (DTKS/P3KE/Ekstrim Daerah)
- Kolom 6 : diisi keterangan yang diperlukan

Situbondo,
TKSK,

(.....)

Mengetahui :

CAMAT

KEPALA DESA

Ttd & Stempel

Ttd & Stempel

(.....)

(.....)

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Umur :
 Pekerjaan : Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok/Buruh Pabrik Rokok Yang di PHK/Anggota Masyarakat lainnya*)
 Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. saya adalah sebagai Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok/Buruh Pabrik Rokok Yang di PHK/Anggota Masyarakat Lainnya*);
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka saya sanggup dan bersedia mengembalikan bantuan yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp 10.000,00

Keterangan :

- Dilampiri 1 (satu) lembar fotokopi KTP-el;

*) PILIH SALAH SATU

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI